



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PUBLIKASI ILMIAH DAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memotivasi Pegawai dalam mendukung visi dan misi UNNES, perlu memberikan motivasi dalam bentuk Penghargaan atas hasil karyanya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Penghargaan Atas Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual Pegawai Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
7. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2023 tentang Sistem Remunerasi Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PUBLIKASI ILMIAH DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Penghargaan adalah suatu apresiasi atas prestasi yang telah ditunjukkan oleh Pegawai UNNES dalam bentuk kekayaan intelektual dan publikasi ilmiah.
3. Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu/pencipta berupa hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.
4. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri

invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

6. Merek adalah suatu nama, simbol, tanda, desain atau gabungan di antaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya.
7. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
8. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
9. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
10. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
11. Perlindungan Varietas Tanaman atau hak pemulia tanaman adalah hak Kekayaan Intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan (mencakup benih, stek, anakan atau jaringan biakan) dan material yang dipanen (bunga potong, buah, potongan daun) dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
12. Publikasi Ilmiah Pegawai adalah karya ilmiah pegawai UNNES berupa publikasi artikel dalam jurnal nasional terakreditasi (sinta 1 dan sinta 2), jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional bereputasi dan berdampak faktor, prosiding internasional terindeks *scopus* buku referensi ber-ISBN, dan *book chapter*.
13. *Book Chapter* adalah bab yang menjadi bagian dari *edited book* yang dibuat Pegawai UNNES yang memiliki satu editor atau lebih, memiliki satu tema keilmuan yang sama dengan bab lain yang terbit pada *edited book* di volume yang sama.

14. *H-index* adalah besaran angka yang menjadi tolok ukur produktivitas dan dampak/impact dari karya yang diterbitkan oleh dosen atau tenaga kependidikan dari jurnal ilmiah atau sejenisnya.
15. Poin adalah satuan kinerja bagi Pegawai dalam satu semester.
16. Poin Capaian Kinerja Pegawai adalah satuan kinerja bagi Pegawai dari kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu semester.
17. Pegawai adalah dosen dan tenaga kependidikan UNNES.

Pasal 2

- (1) Kekayaan Intelektual harus dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan pemegang Kekayaan Intelektual adalah UNNES.
- (2) Semua Kekayaan Intelektual harus memasukkan nama UNNES sebagai afiliasi.

Pasal 3

- (1) Publikasi ilmiah dalam jurnal dan *Book Chapter* harus dapat dibuktikan dengan penelusuran pada laman *online* dan tampilan artikel dalam *link* jurnal yang memuat karya ilmiah yang bersangkutan.
- (2) Semua publikasi ilmiah dalam jurnal dan *Book Chapter* harus memasukkan nama UNNES sebagai afiliasi.
- (3) Jurnal harus telah tercantum di dalam portofolio Pegawai yang bersangkutan yang diunggah di dalam laman <http://sipp.unnes.ac.id>.

Pasal 4

- (1) Penerima Penghargaan adalah Pegawai dalam kedudukannya sebagai penemu, pencipta, penulis mandiri, penulis utama, dan/atau penulis anggota.
- (2) Penghargaan diberikan untuk karya perorangan/kelompok baik berstatus mandiri, sebagai ketua/penulis pertama maupun sebagai anggota.
- (3) Penghargaan karya perorangan/mandiri yang penulisnya berasal dari Pegawai UNNES dibayarkan 60% (enam puluh persen).
- (4) Penghargaan karya kelompok sebagai penulis pertama bagi Pegawai UNNES dibayarkan 60% (enam puluh persen).
- (5) Penghargaan karya kelompok sebagai anggota dibayarkan 40% (empat puluh persen) dibagi seluruh anggota yang berasal dari Pegawai UNNES.

Pasal 5

Jenis Penghargaan dan Poin remunerasi untuk karya perorangan adalah sebagai berikut:

- a. Publikasi artikel pada jurnal internasional terindeks *scopus*:
 - 1) Q1 mendapatkan Poin remunerasi 28 (dua puluh delapan);

- 2) Q2 mendapatkan Poin remunerasi 24 (dua puluh empat);
 - 3) Q3 mendapatkan Poin remunerasi 20 (dua puluh);
 - 4) Q4 mendapatkan Poin remunerasi 18 (delapan belas);
 - 5) Pra Q4 mendapatkan Poin remunerasi 14 (empat belas);
 - 6) Jurnal dinyatakan *discontinued*, nama penulis masih tercatat di *scopus*, mendapatkan Poin remunerasi 10 (sepuluh).
- b. Publikasi artikel pada WoS isi laman <http://mjl.clarivate.com> mendapat Poin remunerasi 16 (enam belas);
 - c. Publikasi artikel pada prosiding internasional terindeks *scopus* mendapatkan Poin remunerasi 16 (enam belas);
 - d. Paten mendapatkan Poin remunerasi 24 (dua puluh empat);
 - e. Paten sederhana mendapatkan Poin remunerasi 20 (dua puluh);
 - f. *Book Chapter* dalam terbitan internasional:
 - 1) *elsevier, springer, emerald, wiley* dan *Taylor and Francis Group (Routledge)* mendapatkan Poin remunerasi 22 (dua puluh dua);
 - 2) *Book Chapter* yang diterbitkan oleh penerbit internasional selain yang dimaksud pada huruf f angka 1), ditulis oleh minimal 5 (lima) penulis yang salah satu penulisnya dari negara yang berbeda, mendapatkan Poin remunerasi 10 (sepuluh).
 - g. Hak Cipta mendapatkan Poin remunerasi 5 (lima);
 - h. Merek mendapatkan Poin remunerasi 16 (enam belas);
 - i. Indikasi Geografis mendapatkan Poin remunerasi 16 (enam belas);
 - j. Desain Industri mendapatkan Poin remunerasi 16 (enam belas);
 - k. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu mendapatkan Poin remunerasi 16 (enam belas);
 - l. Rahasia Dagang mendapatkan Poin remunerasi 16 (enam belas);
 - m. Perlindungan Varietas Tanaman mendapatkan Poin remunerasi 16 (enam belas);
 - n. Publikasi artikel pada jurnal nasional terakreditasi terindeks SINTA 1 atau SINTA 2 mendapatkan Poin remunerasi 12 (dua belas);
 - o. *H-index* pada publikasi artikel terindeks *scopus* dan WOS Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a, mendapatkan Poin remunerasi sebagai berikut:
 - 1) untuk WOS:
 - a) sampai dengan 5 (lima), mendapatkan Poin 1 (satu);
 - b) 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan), mendapatkan Poin 2 (dua);
 - c) 10 (sepuluh) sampai dengan 13 (tiga belas), mendapatkan Poin 3 (tiga);
 - d) lebih dari 13 (tiga belas), mendapatkan Poin 4 (empat).
 - 2) untuk *scopus*:
 - a) sampai dengan 5 (lima), mendapatkan Poin 2 (dua);
 - b) 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan), mendapatkan Poin 4 (empat);
 - c) 10 (sepuluh) sampai dengan 13 (tiga belas), mendapatkan Poin 6 (enam);

- d) lebih dari 13 (tiga belas), mendapatkan Poin 8 (delapan).
- p. pada tahun pertama, *reward H-index* diberikan sesuai dengan perolehan *H-index* sebagaimana dimaksud pada huruf o.
- q. pada tahun berikutnya, *H-index* yang diberikan Penghargaan, dihitung dari penambahan/kenaikan jumlah *H-index* per tahun;
- r. Penghargaan *H-index* sebagaimana dimaksud pada huruf q sebesar:
- a) penambahan 1 (satu) mendapatkan Poin 1 (satu);
 - b) penambahan 2 (dua) mendapatkan Poin 2 (dua);
 - c) penambahan 3 (tiga) mendapatkan Poin 3 (tiga);
 - d) dan seterusnya dengan kelipatan 1 (satu) sesuai perolehan *H-index*.
- s. *H-index* sebagai dasar penghitungan *reward*, diambil pada bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 6

Pembatasan pemberian Penghargaan dalam 1 (satu) tahun sebagai berikut:

- a. Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, tidak dibatasi jumlahnya;
- b. Hak Cipta maksimal 3 (tiga) ciptaan;
- c. Pasal 5 huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n, maksimal 2 (dua) dalam masing-masing kategori Penghargaan.

Pasal 7

Pemberian Penghargaan untuk karya perorangan atau kelompok maksimal sebesar 84 (delapan puluh empat) Poin dalam satu tahun di luar Poin tridarma perguruan tinggi.

Pasal 8

- (1) Penghargaan diberikan kepada Pegawai setelah yang bersangkutan memenuhi rata-rata capaian kinerja Pegawai lebih dari 24 (dua puluh empat) Poin dalam satu tahun.
- (2) Dalam hal Pegawai melaksanakan tugas belajar, Penghargaan diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi capaian lebih dari 24 (dua puluh empat) Poin pada semester sebelum Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT) tugas belajar untuk karya yang terbit mulai tanggal 1 November tahun sebelumnya sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT) tugas belajar.
- (3) Semua karya yang diajukan harus sudah diunggah dalam SIPP UNNES pada laman <http://sipp.unnes.ac.id>.
- (4) Pegawai yang menerima Penghargaan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau hukuman penjara karena kesalahan atau perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Pasal 9

Usul pemberian Penghargaan disampaikan oleh Pegawai melalui laman <http://sipp.unnes.ac.id>.

Pasal 10

(1) Kriteria, persyaratan dan ketentuan pengajuan Penghargaan atas:

a. Hak Cipta mencakupi:

- 1) penulis harus ditulis lengkap (ketua dan seluruh anggota harus *diinput*) sesuai dengan urutan;
- 2) nomor dan tanggal yang *diinput* adalah nomor dan tanggal permohonan pada Surat Pencatatan Ciptaan;
- 3) Hak Cipta berkaitan dengan bidang keilmuan pencipta;
- 4) Hak Cipta yang layak diberi *reward*:
 - a) buku ajar ber-ISBN diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI;
 - b) buku referensi ber-ISBN diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI;
 - c) buku praktikum minimal 50 (lima puluh) halaman ber-ISBN diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI;
 - d) monografi dengan minimal 50 (lima puluh) halaman ber-ISBN diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI;
 - e) media pembelajaran yang inovatif dengan menyertakan url *google drive*;
 - f) buku ajar/teks ber-ISBN yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI;
 - g) karya seni monumental minimal di tingkat nasional dibuktikan dengan sertifikat lembaga yang relevan yang dilengkapi dengan sertifikat pengakuan/Penghargaan dari lembaga nasional;
 - h) karya arsitektur yang merupakan desain sarana untuk kepentingan umum yang dilengkapi dengan surat keterangan dari *user*;
 - i) karya rekaman video reputasi UNNES yang dilengkapi dengan *link*, minimal memperoleh *subscribe* 100 (seratus).

b. Paten dan Paten Sederhana mencakupi:

- 1) penulis harus ditulis lengkap (ketua dan seluruh anggota harus *diinput*) sesuai dengan urutan;
- 2) nomor dan tanggal yang *diinputkan* adalah nomor paten dan tanggal pemberian paten pada sertifikat paten/paten sederhana atau tanggal surat pemberitahuan dapat diberi paten.

- c. Merek Dagang, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman mencakupi:
 - 1) penulis harus ditulis lengkap (ketua dan seluruh anggota harus *diinput*) sesuai dengan urutan;
 - 2) Penulis harus mengunggah bukti sertifikat dan kelengkapannya;
 - 3) Penulis harus *menginput* nomor dan tanggal permohonan.
 - d. Jurnal Internasional mencakupi:
 - 1) penulis harus ditulis lengkap (ketua dan seluruh anggota harus *diinput*) sesuai dengan urutan;
 - 2) memasukkan judul artikel;
 - 3) memasukkan data ISSN jurnal;
 - 4) memasukkan nama jurnal;
 - 5) memasukkan volume;
 - 6) memasukkan edisi;
 - 7) memasukkan nomor;
 - 8) memasukkan halaman;
 - 9) memasukkan penerbit jurnal;
 - 10) memasukkan tanggal terbit jurnal;
 - 11) memasukkan url artikel (*link* jurnal);
 - 12) memasukkan dokumen artikel/bukti dukung;
 - 13) harus memasukkan nama UNNES di artikelnya sebagai afiliasi.
 - e. *Book Chapter* mencakupi:
 - 1) penulis harus ditulis lengkap sesuai urutan yang ada dalam *chapter* yang bersangkutan;
 - 2) memasukkan daftar isi yang menunjukkan *chaptemya*;
 - 3) memasukkan *chapter*/bab;
 - 4) memasukkan judul buku yang menunjuk pada tema tertentu;
 - 5) memasukkan penerbit internasional;
 - 6) memasukkan tahun terbit;
 - 7) memasukkan ISBN;
 - 8) memasukkan kota terbit;
 - 9) memasukkan bukti dukung;
 - 10) memasukkan url/*link* chapter;
 - 11) memasukkan url/*link* buku.
- (2) Jurnal terindeks *scopus* yang belum tercatat kategori kuartil, dikategorikan sebagai pra kuartil 4 (pra Q4).
 - (3) Penghargaan diberikan atas karya Pegawai yang berafiliasi pada UNNES.
 - (4) Pegawai yang tidak memenuhi kriteria, persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengajuan Penghargaan atas Kekayaan Intelektual dan Publikasi Ilmiah Pegawai tidak dapat diproses.

Pasal 11

Pegawai yang memperoleh Penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Rektor, setelah melalui proses verifikasi oleh Tim *Reviewer*.

Pasal 12

- (1) Penghargaan diberikan atas karya yang diperoleh sejak tanggal 1 November pada tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 31 Oktober tahun berjalan.
- (2) *Input* karya publikasi dan Kekayaan Intelektual dapat dilakukan setiap saat (*real time*) oleh Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 13

Dalam hal terjadi duplikasi pengajuan Penghargaan Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual maka karya yang diajukan Penghargaan tersebut dinyatakan batal.

Pasal 14

Semua biaya dalam pemberian Penghargaan ini dibebankan pada dana DPA UNNES.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pemberian Penghargaan Atas Publikasi Ilmiah Dan Kekayaan Intelektual Pegawai Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 02 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI

